

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, baik itu yang berada di dalam ruang bumi maupun sumber daya yang mana ruang tersebut merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Tahap pengelolaan ruang baik di dalam bumi maupun sebagai sumber daya dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara ini digunakan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Kegiatan yang digunakan manusia terhadap ruang salah satunya untuk kegiatan pembangunan. Lebih spesifiknya mengenai pembangunan untuk kegiatan manusia dalam hal ini mengenai pemanfaatan ruang yaitu dibuatnya bangunan gedung yang dapat digunakan manusia untuk bertempat tinggal, tempat untuk bekerja, dan lain sebagainya.

Bangunan gedung merupakan tempat manusia dalam rangka melakukan kegiatannya yang mana bangunan gedung tersebut mempunyai peranan yang cukup strategis dalam rangka pembentukan watak, mewujudkan produktivitas, serta mewujudkan jati diri manusia.

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, sehingga pengaturan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan pada pengaturan tata ruang serta berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan bangunan gedung tentu harus dilaksanakan dengan menjamin kepastian dan ketertiban hukum, yakni setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib.

Bangunan gedung yang berada di sempadan pantai pun tetap harus diselenggarakan secara tertib. Bangunan gedung yang dibangun di sempadan pantai Tanjung Belandang bukan merupakan bangunan gedung permanen melainkan bangunan gedung semi permanen, hal tersebut dikarenakan sempadan pantai termasuk dalam kawasan lindung yakni kawasan perlindungan setempat, sehingga semakin memperjelas sudah seyakinya bangunan gedung di sempadan pantai diselenggarakan dengan tertib. Kawasan lindung disini yang dimaksud yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Pada setiap daerah di Indonesia pun khususnya pada wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai dipastikan penduduk setempat memanfaatkan pantai untuk dijadikan tempat usaha karena peruntukan pantai tersebut sendiri sebagai tempat wisata. Penduduk setempat yang berbatasan dengan wilayah pantai dalam memanfaatkan wilayah pantai sebagai tempat usaha pasti membutuhkan

ruang tertentu untuk melaksanakan kegiatannya. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pemanfaatan ruang khususnya di Pantai Tanjung Belandang yang juga dilakukan oleh penduduk yang bertempat tinggal di sekitaran pantai. Pantai Tanjung Belandang sendiri terletak di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pantai ini dulunya terlihat sangat asri sebelum banyak penduduk yang berlomba-lomba untuk mendirikan usaha serta membangun rumah-rumah pondok untuk tempat bersantai para wisatawan apabila memesan makanan di warung tempat ia berjualan.

Keberadaan bangunan gedung semi permanen di sempadan pantai Tanjung Belandang menurut penulis tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035 dengan mengingat bahwa sempadan pantai mempunyai tujuan untuk melindungi wilayah pantai dari usikan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035 khususnya dalam Pasal 29 Ayat (2) Huruf b pada intinya menyatakan bahwa kawasan sempadan pantai lebar jalur paling sedikit 100 (seratus) meter dari pasang titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, akan tetapi dikarenakan abrasi mengakibatkan lebar jalur sempadan pantai menjadi kurang dari 100 meter, sehingga berpengaruh pada keberadaan bangunan gedung semi

permanen tersebut. Semakin besarnya abrasi mengakibatkan bangunan gedung semi permanen tersebut semakin mendekati titik pasang air laut ke darat, sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Keberadaan bangunan gedung semi permanen tersebut menurut penulis telah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang tahun 2015 – 2035.

Abrasi sendiri merupakan proses alamiah yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Akan tetapi, proses alamiah berupa abrasi ini tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat merusak hutan bakau, hilangnya tempat berkumpul bagi ikan pantai. Tidak hanya itu saja mengenai dampak dari abrasi ini, hal yang mempunyai pengaruh besar yaitu mengancam keberlangsungan hidup penduduk yang ada di sekitar pantai, ditambah lagi dengan keberadaan bangunan gedung semi permanen di sempadan pantai yang mana digunakan untuk aktivitas penduduk setempat. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik...” Patut digarisbawahi disini adalah bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik itu merupakan hak asasi

manusia daripada penduduk yang bertempat tinggal di sekitar pantai Tanjung Belandang. Oleh karena itu, penyelesaian mengenai abrasi yang terjadi di pantai Tanjung Belandang sudah sepatutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sejauh ini menurut penulis belum melakukan tindakan, baik itu tindakan mengenai penyelesaian abrasi ataupun penyelesaian mengenai keberadaan bangunan gedung semi permanen ini kedepannya akan diabaikan.

Dapat dilihat keberadaan pantai Tanjung Belandang sekarang ini beserta dengan keberadaan bangunan gedung semi permanen :



Sumber: <https://www.lkbk65.com/2017/11/mendesak-dibangun-abrasi-bibir-pantai.html>, 2017.

Gambar 1 dan Gambar 2 : Fasilitas pantai berupa ayunan ayunan terkena dampak abrasi dan pondok yang berada di sempadan pantai Tanjung Belandang yang terkena dampak abrasi.

Dua foto diatas menunjukkan bahwa keberadaan bangunan gedung semi permanen yang terletak di sempadan pantai Tanjung Belandang akibat dari abrasi memang diperlukan penyelesaian segera dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035

karena apabila dibiarkan abrasi ini akan semakin mendekati tempat tinggal penduduk setempat yang berarti penduduk setempat menjadi tidak dapat bertempat tinggal dan tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul tentang Pengaturan Terhadap Keberadaan Bangunan Gedung Semi Permanen yang Rawan Terkena Abrasi Kawasan Sempadan Pantai Tanjung Belandang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan diatas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Keberadaan Bangunan Gedung Semi Permanen yang Rawan Terkena Abrasi Kawasan Sempadan Pantai Tanjung Belandang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat? ; dan
2. Tindakan Apa yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Bangunan Gedung Semi Permanen yang Rawan Terkena Abrasi Kawasan Sempadan Pantai Tanjung Belandang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitiannya untuk mengetahui Pengaturan Terhadap Keberadaan Bangunan Gedung Semi Permanen yang Rawan Terkena Abrasi Kawasan Sempadan Pantai Tanjung Belandang berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan juga untuk mengetahui Tindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Bangunan Gedung Semi Permanen yang Rawan Terkena Abrasi Kawasan Sempadan Pantai Tanjung Belandang.

C. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat penelitian, yaitu :

– Manfaat Teoritis :

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan dalam bidang hukum pertanahan dan lingkungan hidup pada khususnya Pengaturan Terhadap Keberadaan Bangunan Gedung Semi Permanen yang Rawan Terkena Abrasi Kawasan Sempadan Pantai Tanjung Belandang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

– Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Pemerintah : agar pemerintah melaksanakan pengaturan keberadaan bangunan gedung semi permanen di sempadan pantai serta lebih memperhatikan dan juga menindaklanjuti keberadaan bangunan gedung semi permanen di kawasan

sempadan pantai Tanjung Belandang yang rawan terkena abrasi.

- b. Masyarakat : agar penduduk setempat menyadari bahwa bangunan gedung semi permanen yang mereka miliki memerlukan penataan dikarenakan mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan serta tempat tinggal yang layak meskipun bertempat tinggal di sempadan pantai.
- c. Penulis : sebagai syarat penulisan hukum skripsi dan kelulusan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pengaturan Terhadap Keberadaan Bangunan Gedung Semi Permanen Yang Rawan Terkena Abrasi Kawasan Sempadan Pantai Tanjung Belandang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembandingan penulis akan membandingkan dengan 3 buah skripsi yang memiliki tema sentral yang sama, tetapi memiliki perbedaan-perbedaan pokok, yaitu :

1. Disusun oleh : ST. Nadiyah Hudjaemah Parawansa,
 Judul : Status Hak Atas Tanah di Atas Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
 NPM : B11113521

Intansi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Tahun : 2017

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana penataan ruang pada kawasan sempadan pantai Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar?
- b. Bagaimana implikasi terhadap status hak atas tanah yang ada di kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penataan ruang pada kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi terhadap status hak atas tanah yang ada di kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Hasil penelitian :

1. Penataan ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015-2034 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya yang berada di pesisir utara Kota Makassar merupakan kawasan strategis maritim terpadu dengan luas 341,226 Ha. Kawasan Maritim terpadu merupakan salah satu ikon baru yang masuk kedalam Wilayah pengembangan kawasan kota Makassar. Kelurahan Untia juga

merupakan kawasan budidaya atau disebut sebagai kawasan industri maritim. Potensi pemanfaatan lahan sebagai pusat aktivitas kemaritiman ditunjang oleh adanya *landmark* institusi pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maritim yang berskala global yakni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan perkampungan masyarakat nelayan.

2. Implikasi status hak atas tanah pada kawasan sempadan pantai adalah tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jika dikaitkan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan 65 yang ada pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034. Hal tersebut jelas telah melanggar peraturan zonasi untuk sempadan pantai yang dilarang mendirikan bangunan pada kawasan tersebut.

Perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi diatas yaitu dalam hal fokus penelitiannya. Fokus penelitian skripsi diatas mengenai penataan ruang pada kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan implikasi terhadap status hak atas tanah yang ada di kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pengaturan terhadap keberadaan

bangunan gedung semi permanen yang rawan terkena abrasi kawasan sempadan pantai Tanjung Belandang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang terhadap bangunan gedung semi permanen yang rawan terkena abrasi kawasan sempadan pantai Tanjung Belandang.

2. Disusun oleh : Heriansyah P.
- Judul : Aspek Hukum Penatagunaan Tanah Pantai Hasil Reklamasi Oleh Masyarakat di Pulau Barrang Lompo
- NPM : B111 12 285
- Intansi : Universitas Hasanuddin
- Tahun : 2016
- Rumusan Masalah :
- a. Bagaimanakah alas hak atas tanah hasil reklamasi pantai oleh masyarakat di Pulau Barrang Lompo?
 - b. Bagaimanakah pelaksanaan penatagunaan tanah hasil reklamasi oleh masyarakat di Pulau Barrang Lompo?
- Tujuan Penelitian :
- a. Untuk mengetahui alas hak atas tanah pantai hasil reklamasi oleh masyarakat di Pulau Barrang Lompo.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan penatagunaan tanah pantai hasil reklamasi oleh masyarakat di Pulau Barrang Lompo.

Hasil Penelitian :

- a. Tanah hasil reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Barrang Lompo berdasarkan dari penelitian yang dilakukan sampai sekarang belum memiliki alas hak atas tanah, mereka hanya melakukan penguasaan fisik selama bertahun-tahun atas tanah tersebut.
- b. Penatagunaan tanah hasil reklamasi di Pulau Barrang Lompo belum pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Masyarakat menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah hasil reklamasi tersebut sesuai dengan kebiasaan mereka dan melakukannya tanpa melibatkan pemerintah. Sesuai dengan RTRW Kota Makassar, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ada di kecamatan Ujung Tanah dan Ujung Pandang digunakan sebagai daerah pemukiman dan daerah pariwisata.

Perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi diatas yaitu dalam hal fokus penelitiannya. Fokus penelitian skripsi diatas mengenai alas hak atas tanah hasil reklamasi pantai oleh masyarakat di Pulau Barrang Lompo dan pelaksanaan penatagunaan tanah hasil reklamasi oleh masyarakat di Pulau Barrang Lompo, sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pengaturan terhadap keberadaan bangunan gedung semi permanen yang rawan terkena abrasi kawasan sempadan pantai Tanjung Belandang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun

2015 – 2035 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang terhadap bangunan gedung semi permanen yang rawan terkena abrasi kawasan sempadan pantai Tanjung Belandang.

3. Disusun oleh : Yusticia Zahrani
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Kota Makassar

NPM : B 111 13 117

Intansi : Universitas Hasanuddin

Tahun : 2017

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah realitas permasalahan yang muncul pada saat sebelum dan setelah diterbitkannya izin reklamasi pantai di Kota Makassar?
- b. Bagaimanakah pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimana realitas permasalahan yang muncul pada saat sebelum dan setelah diterbitkannya izin reklamasi pantai di Kota Makassar?
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar?

Hasil Penelitian :

- a. Karena Pemerintah Kota Makassar belum memiliki Peraturan Walikota terkait perizinan reklamasi, maka Pemerintah Kota harus mengacu pada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/Permen-KP/2014 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013. Sebelum pemberian izin terkait pelaksanaan reklamasi, aturan-aturan tersebut diatas mensyaratkan banyak hal, salah satu unsur yang terpenting ialah izin analisis dampak lingkungan, dalam permasalahan terkait reklamasi tersebut seharusnya pemerintah terlebih dahulu memikirkan dampak lingkungan hidup akibat proyek reklamasi itu sendiri. Karena pelaksanaan reklamasi dapat berdampak negatif pada lingkungan sekitarnya seperti kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek reklamasi itu antara lain berupa punahnya spesies terumbu karang, ikan, kerang, kepiting dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya. Proyek reklamasi di sekitar kawasan pantai seharusnya terlebih dahulu diperhitungkan kelayakannya dan seberapa besar kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya secara transparan dengan cara disampaikan secara terbuka kepada publik.

- b. Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Kurang ketatnya pengawasan terhadap kegiatan reklamasi ini Pengawasan yang berkelanjutan sangat perlu dilakukan mengingat bahwa terkadang investor yang telah mengantongi izin pelaksanaan reklamasi yang diberikan oleh pemerintah melakukan pelanggaran-pelanggaran dari pada apa yang telah ditentukan dalam ketentuan perizinan tersebut. Hal yang tersebut di atas terjadi di Kota Makassar, contohnya seperti Hotel Swiss Bell yang berlokasi di Jalan Ujung Pandang meski tidak memiliki izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi karena tidak memenuhi izin analisis dampak lingkungan juga berada pada Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelindo IV tetap saja dapat terbangun tanpa hambatan, contoh lain pelanggaran yang dilakukan terkait kegiatan reklamasi di Kota Makassar yakni wilayah *Centre Point of Indonesia* yang berada pada Kawasan strategis nasional juga tidak memperoleh analisis dampak lingkungan dari instansi terkait sehingga apabila izin pelaksanaan reklamasi diterbitkan maka kegiatan reklamasi tersebut sudah pasti bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemerintah dalam hal ini instansi-instansi terkait yang mengeluarkan perizinan reklamasi tersebut tidak melakukan pengawasan maka akan timbul dampak yang begitu besar akibat

dari kegiatan tersebut baik dari sisi penataan ruang, lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.

Perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi diatas yaitu dalam hal fokus penelitiannya. Fokus penelitian skripsi diatas mengenai realitas permasalahan yang muncul pada saat sebelum dan setelah diterbitkannya izin reklamasi pantai di Kota Makassar dan pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar, sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pengaturan terhadap keberadaan bangunan gedung semi permanen yang rawan terkena abrasi kawasan sempadan pantai Tanjung Belandang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang terhadap bangunan gedung semi permanen yang rawan terkena abrasi kawasan sempadan pantai Tanjung Belandang.

E. Batasan Konsep

1. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
2. Keberadaan adalah hal berada, kehadiran. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
3. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi

permanen atau yang dapat ditingkatkan menjadi permanen. (Penjelasan Umum Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung)

4. Abrasi adalah pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
5. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai)

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai data primer, dan bahan hukum sekunder sebagai data sekunder.

2) Sumber Data


Sumber data yang dipergunakan yaitu data sekunder dan data primer.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber.

b. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer :

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- 
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - g) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035;
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.
 - 3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3) Cara Pengumpulan Data

- a. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada narasumber. Pedoman dalam melakukan wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti yakni dengan jenis pertanyaan terbuka dengan maksud supaya mendapatkan informasi yang menyeluruh berkenaan dengan substansi wawancara yang akan dilakukan kepada narasumber. Peneliti menggunakan *recorder* yang ada pada aplikasi *telephone* seluler dalam melakukan wawancara kepada narasumber.
- b. Studi kepustakaan adalah proses pembelajaran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat khususnya pada keberadaan bangunan gedung semi permanen di kawasan sempadan pantai Tanjung Belandang yang rawan terkena abrasi.

5) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Sutrisno, S.H., selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Bangunan Daerah Kabupaten Ketapang

- 2) Lamto, S.E., selaku Kepala Seksi Tata Ruang Bagian Pemanfaatan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
- 3) Rahmat Priharto, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
- 4) Rio Marisa, S.Stp., selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

6) Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis untuk penelitian hukum empiris ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis. Data deskriptif-analisis adalah data yang dinyatakan oleh narasumber secara lisan dan tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum.

G. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum/skripsi disusun secara sistematis dalam 3 (tiga) bab yang merupakan suatu rangkaian dan saling berhubungan satu sama lain, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini menguraikan tinjauan tentang tata guna tanah, tata ruang, bangunan gedung semi permanen, abrasi sempadan pantai, dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

